



LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA BANK PERKREDITAN RAKYAT
PT. BPR KUTAI TIMUR

Alamat Kantor Pusat
Jl. Yos Sudarso IV RT.009 No.41 Sangatta Utara, Kutai Timur
Telp (0549) 2026260, Fax (0549) 2026259
Email : bpr_kutim@gmail.com
Website : <https://bprkutim.co.id/>

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola di PT.BPR Kutai Timur disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2020 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham PT.BPR Kutai Timur
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT.BPR Kutai Timur
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh PT.BPR Kutai Timur
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (Self Assesment)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT.BPR Kutai Timur, masa jabatan Direksi hanya berlangsung selama 5 (lima) Tahun dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhatiannya di sepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jumlah Direksi saat ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu BPR dengan Asset di bawah dari Rp.50 Milyar harus memiliki Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) Orang.

Pada tahun laporan 2020 ini PT.BPR Kutai Timur telah melakukan pergantian Direksi.

Susunan Direksi PT.BPR Kutai Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Saporo	Direktur Utama	21/12/2020 s/d 21/12/2025
2	Muhammad Nasir	Direktur	17/07/2020 s/d 17/07/2025

Direktur Utama dan Direktur PT.BPR Kutai Timur sangat Profesionalisme dalam mengelola Perusahaan terbukti banyaknya perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan juga sangat berpengalaman dibidang perbankan serta telah melalui uji Sertifikasi Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro.

Direktur Utama dan Direktur tidak mempunyai rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Direktur Utama dan Direktur PT.BPR Kutai Timur tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.BPR Kutai Timur, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT.BPR Kutai Timur.
- b. Mengelola PT.BPR Kutai Timur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT.BPR Kutai Timur dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR Kutai Timur di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT.BPR Kutai Timur, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Mengungkapkan kebijakan PT.BPR Kutai Timur yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Sertifikasi Kompetensi 11 modul Deriksi Tk.1 Kelas PJJ diselenggarakan oleh DPD Perbarindo DIY, Tanggal 24 September s-d 12 Oktober 2020 yang diikuti oleh Direktur Utama.
2. Pendidikan dan Pelatihan PPAP, Zinsari, Via Aplikasi Zoom, 10 Juni 2020 dikuti oleh Direktur.
3. Webinar Public Speaking "Speak With Power & Confidence", OJK Samarinda, Via Aplikasi Zoom, 26 Juni 2020 dikuti oleh Direktur.
4. Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada BUMD BPR, LKPP RI, Kementrian dalam Negeri, Via Aplikasi Zoom, 17-18 Juli 2020 dikuti oleh Direktur.
5. Training Online # Seri Kemerdekaan "Bergerak atau Diam Di Tempat" Perbarindo Pusat, Via Aplikasi Zoom, 12 Agustus 2020 dikuti oleh Direktur.
6. Sosialisasi Bidang Pertanahan, OJK dan Kantor Pertanahan Kaltim, Via Aplikasi Zoom, 30 November 2020 dikuti oleh Direktur.
7. Webinar Legal and Compliance Challenge "Peran Komisaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS Tangguh", Intersa Consulting - Perbarindo Pusat, Via Aplikasi dikuti oleh Direktur.

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Direksi telah meningkatkan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam penyaluran kredit.
2. Direksi telah memaksimalkan Produktifitas Pegawai diantaranya merubah Marketing Analis menjadi Account Officer (AO) agar lebih berbasis pada kinerja.
3. Direksi telah melakukan penyaluran kredit yang lebih terfokus pada pembiayaan UMKM.
4. Direksi telah membuat berbagai macam strategi guna untuk meningkatkan penyelesaian kredit hapus buku.
5. Direksi Telah lebih Fokus memperhatikan nasabah terdampak pandemi Covid-19 yang dalam kondisi tertungggak.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT.BPR Kutai Timur, masa jabatan Komisaris hanya berlangsung selama 5 (lima) Tahun dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhatiannya di sepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jumlah Dewan Komisaris PT.BPR Kutai Timur saat ini belum memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu BPR dengan Asset di bawah dari Rp.50 Milyar harus memiliki Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) Orang atau sama dengan jumlah Direksi, hal ini disebabkan karena Komisaris Utama telah Meninggal Dunia sehingga jabatan Komisaris Utama saat ini masih kosong.

Susunan Komisaris PT.BPR Kutai Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Kosasih Sabran	Komisaris	03/05/2017 s/d 03/05/2022

Dewan Komisaris PT.BPR Kutai Timur sangat Profesionalisme dalam mengelola Perusahaan terbukti banyaknya Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan serta sangat berpengalaman dibidang perbankan dan Tata Kelola Perusahaan.

Dewan Komisaris tidak mempunyai rangkap jabatan pada Bank Lain.

Dewan Komisaris PT.BPR Kutai Timur tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.BPR Kutai Timur, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR Kutai Timur di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR Kutai Timur.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT.BPR Kutai Timur, kecuali terkait dengan:

- 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit PT.BPR Kutai Timur; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT.BPR Kutai Timur, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT.BPR Kutai Timur;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Dewan Komisaris, Via Aplikasi Zoom, Oleh Zpro Consulting, Tanggal 17 Juni 2020 yang diikuti oleh Komisaris.
2. Webinar Legal and Compliance Challenge "Peran Komisaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS Tangguh", Intersa Consulting - Perbarindo Pusat, Via Aplikasi Zoom, Tanggal 17 Desember 2020 yang diikuti oleh Komisaris.

Selama priode 2020 Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

1. Agar meningkatkan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
2. Agar Direksi lebih memaksimalkan Produktifitas Pegawai.
3. Agar lebih fokus pada pembiayaan UMKM
4. Meningkatkan penyelesaian kredit hapus buku
5. Lebih memperhatikan nasabah terdampak pandemi Covid-19 yang dalam kondisi tertungggak.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka Penerapan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Dewi Maya Sari	Audit Intern	25 Oktober 2020
Muhammad Suhaimi	Kepatuhan	01 Oktober 2019
Muhammad Suhaimi	Manajemen Risiko	01 Oktober 2019

C.1. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern.

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT.BPR Kutai Timur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C.2. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT.BPR Kutai Timur;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT.BPR Kutai Timur mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi PT.BPR Kutai Timur sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT.BPR Kutai Timur;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT.BPR Kutai Timur;

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C.3. Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko.

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT.BPR Kutai Timur	Perusahaan Lain
Saporo	Nihil	Nihil
Muhammad Nasir	Nihil	Nihil

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT.BPR KUTAI TIMUR.

Direksi Tidak Mempunyai Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham PT.BPR Kutai Timur.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT.BPR Kutai Timur	BPR Lain	Perusahaan Lain
Kosasih Sabran	Nihil	Nihil	Nihil

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT.BPR KUTAI TIMUR.

Dewan Komisaris Tidak Mempunyai Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT.BPR Kutai Timur.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020.

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Gaji	Rp. 239.400.000	Rp. 330.000.000
Tunjangan Perumahan	-	Rp. 54.000.000
Tunjangan Transportasi	-	Rp. 66.000.000
Tunjangan Konsumsi	-	Rp. 25.200.000
Tunjangan Bpjs Kesehatan	-	Rp. 11.520.000
Tunjangan Bpjs Ketenagakerjaan	-	Rp. 15.210.000
Tunjangan Cuti	-	Rp. 13.750.000
Tunjangan THR	Rp. 19.950.000	Rp. 27.500.000
Tantiem (Bonus)	-	-
Kompensasi Berbasis Saham	-	-
Remunerasi Berdasarkan RUPS Dengan Memperhatikan Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Risiko	Rp. 3.509.009	Rp. 4.836.981

Total Keseluruhan Pendapatan	Rp. 262.859.009	Rp. 548.016.981
Fasilitas Lain Yang Diterima Tidak Dalam Bentuk Uang	-	Direktur Utama Mendapat Fasilitas Kendaraan Jenis Avanza Voloz Tahun 2015. Direktur Mendapat Fasilitas Kendaraan Jenis Avanza Tipe.G Tahun 2009.

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT.BPR Kutai Timur kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 158%
- b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 120%
- c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 100%
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 159%
- e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 303%

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama Tahun 2020` Frekuensi rapat Dewan Komisaris telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali.

Data Kehadiran Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris adalah:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
DR. H. M. Edward Azran, SE., MS.	3 Kali	3 Kali	100%
Kosasih Sabran	4 Kali	4 Kali	100%
Total Rapat Per Tahun	4 Kali	4 Kali	

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT.BPR KUTAI TIMUR.

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Dalam 1 Tahun								
Total Fraud		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPR								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT.BPR KUTAI TIMUR.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	2	Nihil

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	Nihil	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Bantuan Sosial Kegiatan Pramuka Kec.Muara Wahau, Kutai Timur.	Rp.1.000.000	09 Januari 2020
2	Bantuan Sosial Dana Mega Bazaar, Pasar Induk Sangatta Utara, Kutai Timur.	Rp.500.000	21 Januari 2020

O. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,23	0,32	-	0,22	0,11	0,14	0,05	-	0,22	0,13	0,13	1,55
Predikat Komposit	Sangat Baik											

PT.BPR KUTAI TIMUR	SANGATTA	23 MARET 2021
---------------------------	-----------------	----------------------

 SAPTORO DIREKTUR UTAMA	 MUHAMMAD NASIR DIREKTUR OPERASIONAL SEKALIGUS MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
---	--